



P U T U S A N

Nomor 1681 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOSTANTINA DETJE SOUMOKIL, bertempat tinggal di Negeri Souhoku, RT.001/RW.01, Kecamatan Amahi, Kabupaten Maluku Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

JACOB J.TAMAELA, bertempat tinggal di Negeri Souhoku, RT001/ RW.01, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai, tertanggal 27 Mei 1999, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor 64/cs.Am/1999;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - Cristi Tamaela, berumur 12 tahun;
 - Martin G.Tamaela, berumur 9 tahun;
 - Joviel N.Tamaela, berumur 1,5 tahun;
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suatu perkawinan;
4. Bahwa memasuki usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni pada tahun 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoan yang penyebabnya karena ulah Tergugat yang tanpa

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, akan tetapi Penggugat menganggap perkecokan tersebut merupakan hal biasa yang sering terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa ternyata keinginan dan kesabaran Penggugat untuk tetap mempertahankan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu saja diwarnai dengan perkecokan, hal ini disebabkan oleh Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan bahwa Tergugat pergi untuk urusan pekerjaan, tetapi ternyata Tergugat pergi dengan laki - laki lain;

6. Bahwa karena sering Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, maka Penggugat memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Tergugat dan diketahui bahwa Tergugat bersama - sama dengan laki- laki lain, namun Penggugat kembali menjemput Tergugat untuk kembali ke rumah;

7. Bahwa demi mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan demi ketiga anak, Penggugat menurutinya dengan harapan Tergugat akan memperbaiki kelakuan dan sifatnya tersebut, tetapi nyatanya Tergugat semakin menjadi-jadi yaitu tetap saja bersama laki-laki simpanan atau idaman Tergugat;

8. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mengajak Tergugat untuk tidak berhubungan lagi dengan laki - laki lain dan hidup bersama sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut di atas lahir dalam perkawinan yang sah dan demi pendidikan dan masa depan mereka , maka Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Mei 1999, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor 64/CS.AM/I 999. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang lain yang mempunyai kewenangan, untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amahai untuk dicatatkan pada register dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban dalam rekonsvansi dianggap juga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan gugatan dalam rekonsvansi ini, sehingga yang menjadi Penggugat Rekonsvansi adalah Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvansi adalah Penggugat Rekonsvansi;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64/CS.AM/1999 tertanggal 27 Mei 1999;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing:

- CRISTITAMAELA, berumur 12 tahun;
- MARTIN G.TAMAELA, berumur 9 tahun; dan
- JOVIEL N. TAMAELA, berumur 1,5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga kami saat ini sedang mengalami masalah, namun masalah tersebut sedang kami lakukan penyelesaian dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan, bahkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi ini, kami melibatkan pihak ketiga yaitu pendeta di jemaat kami untuk bersama-sama dapat menggumuli persoalan rumah tangga kami. Bahkan sampai saat ini kami masih tinggal serumah dan masih tetap secara bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maupun istri maupun selaku orangtua untuk saling bantu membantu dalam mendidik dan melayani anak-anak kami.

Kesemuanya itu kami lakukan demi masa depan rumah tangga kami dan juga untuk kepentingan anak-anak kami;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangganya, dan tetap akan mempertahankan perkawinannya tersebut. Hal mana sesuai dengan ajaran Kristen yang sama-sama diimani dan diyakini oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana dikatakan dalam Firman Tuhan dan sesuai dengan Titah Perkawinan Kristen bahwa "Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia terkecuali maut". Sehingga sakralnya suatu ikatan perkawinan antara kami hanya dapat dipisahkan oleh maut, dan akan tetap bertahan sekalipun badai dan prahara kehidupan ini datang menggoncang silih berganti;

6. Bahwa perlu ditegaskan pula dalam gugatan rekonvensi ini, anak-anak yang lahir dalam perkawinan kami masih sangat kecil dan selalu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang utuh dan tidak terpisahkan dan tidak pernah anak-anak kami ini menghendaki kedua orang tuannya berpisah satu dengan yang lainnya, dan tetap menginginkan keluarganya tetap utuh seperti sekarang ini. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi mental dan perkembangan anak-anak kami dalam kehidupan sosialnya, apalagi anak kami paling bungsu yang masih sangat kecil sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari kami berdua selaku orang tua;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64/CS.AM/1999 tertanggal 27 Mei 1999 adalah sah menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.MSH., tanggal 18 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1999 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, supaya mencoretnya dari daftar register perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 01/Pdt/2012/PT.MAL., tanggal 7 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 November 2011 Nomor 11/Pdt.G//2011/PN.MSH., yang dimohonkan banding;
- Menetapkan ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
- menguatkan putusan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2012



kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Msh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima putusan maupun seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 01/PDT/2012/PT.MAL., tertanggal 16 Februari 2012, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.MSH., tertanggal 18 November 2011 tersebut, oleh karenanya dengan bersandar kepada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung yang intinya berbunyi "Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku", maka Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alasan-alasan hukum yang antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya tersebut tidak menegakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut tidak menyelesaikan perkara pada



proporsi hukum yang sebenarnya, dikatakan demikian karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memikirkan nasib dan masa depan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon Kasasi dahulu Pemanding Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana masih menginginkan keutuhan keluarga mereka apalagi ada anak yang masih berumur 2 tahun;

b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya yang jelas-jelas tergambar salah penerapan hukum, diantaranya:

- *Judex Facti* telah berani memberikan hak pengawasan dan penagsuhan kepada ketiga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi padahal telah sangat jelas diketahui bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak-anak tersebut masih sangat kecil dan belum dewasa, sehingga secara emosional lebih dekat dengan ibunya yaitu Pemohon Kasasi dahulu Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain itu juga memerlukan sosok seorang ayah untuk menjadi pelindung bagi mereka;
- Bahwa ketika gugatan *a quo* diajukan, Pemohon Kasasi dahulu Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama-sama dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan masih menjalankan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 14 April 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 25 April 2012, dihubungkan dengan pertimbangan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa terbukti perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan dari tingkah laku Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa fakta yang ada selama ini ketiga anak tersebut tinggal bersama di rumah Penggugat, maka tepat apabila pengasuhan anak diberikan kepada pihak Penggugat, oleh karenanya adalah beralasan untuk menolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOSTANTINA DETJE SOUMOKIL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOSTANTINA DETJE SOUMOKIL, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 oleh Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.,dan H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr.NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.
ALAM, S.H., M.H.
TTD/H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

K e t u a,
TTD/Dr.H.ANDI SYAMSU

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000.00+
- Jumlah Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2012